



P U T U S A N

Nomor 106/ PDT/ 2019/ PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan a n t a r a : -----

1. **Wawan Parawansyah** beralamat di Jalan Karaeng Bontotangnga Nomor 7 RT.002/ RW. 005 Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I** ; -----

2. **Muhammad Anshar** beralamat Jalan Klaci 3 RT.04/ RW.03 Kelurahan Margoluwih, Kecamatan Seyengan, Kabupaten Sleman Jogjakarta, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II** ; -----

Dalam hal ini Pembanding II semula Penggugat II memberikan kuasa kepada Wawan Parawansyah (Penggugat I) berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 April 2018, dan surat izin insidentil dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 07/ SK/ IV/ 2018, tanggal 24 April 2018, untuk selanjutnya disebut **PARA PEMBANDING** semula **PARA PENGUGAT** ; -----



Lawan

1. H. M. Aksa Mahmud Bertempat tinggal di Jalan Khairil Anwar Nomor 4, Kelurahan Sawerigading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama La Ode Abdul Rahim, SE, SH.MH, Solihin Jamain, SH dan Muhtar, SH, semuanya Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor pada Law Firm LSM & Parners yang beralamat di Menara Bosowa Lantai 3 Jalan Jenderal Sudirman Nomor 5 Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Mei 2018, untuk selanjutnya disebut **TERBANDING I semula TERGUGAT I ; -----**

2. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar., tempat kedudukan Jl. Andi Pangeran Petterani Makassar dalam hal ini diwakili kuasanya bernama Asih Lestari, SH.,MKn., Nugroho Hasan Putera, SH., Arfianty Satyaningsih, SH.,Majelis Hakim., Yuyun Novisal., dan Irwan. Kelimanya beralamat pada Kantor Pertanahan Kota Makassar di Jalan Rajawali A.P Pettarani Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juni



2018, Nomor. 635/ PDT/ 2018/ KB,
selanjutnya disebut TERBANDING II semula
TERGUGAT II ; -----

3. Bosowa Propertindo, tempat
kedudukan Menara Bosowa Lantai 3 Jalan
Jenderal Ahmad Yani Kota Makassar dalam
hal ini diwakili kuasanya bernama La Ode
Abdul Rahim, SE, SH.MH, Solihin Jamain,
SH dan Muhtar, SH, semuanya Advokat dan
Konsultan Hukum, berkantor pada Law Firm
LSM & Parners yang beralamat di Menara
Bosowa Lantai 3 Jalan Jenderal Sudirman
Nomor 5 Makassar, berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 25 Mei 2018, untuk
selanjutnya disebut TERBANDING III semula
TERGUGAT III ; ---

Telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 4 April 2019, Nomor 106/ PDT/ 2019/ PT Mks, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 8 April 2019, Nomor 106/ PDT/ 2019/ PT Mks, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan



mengadili perkara tersebut ;

3. Berkas Perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat, dengan surat gugatan tanggal 4 Mei 2018, telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 7 Mei 2018, Nomor 152 Pdt.G/ 2018/ PN Mks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2008, Para Penggugat di undang oleh kuasa hukum Tergugat I Abdur Rifai, S. H. di kantor pemasaran Bosowa Propertindo di Jalan Balaikota Makassar dengan tujuan menawarkan tanah yang sekarang menjadi objek sengketa yakni sertifikat Nomor 21501 Petunjuk Persil 47 SII Kohir 479 CI/ Nomor SPPT (Nop.) 73-71-130-010-010-0505.0 Luas 312 m² atas nama WAWAN PARAWANSYAH PENGUGAT I dan sertifikat Nomor 21496 Petunjuk Persil 47 SII Kohir 479 CI/ Nomor SPPT (Nop.) 73-71-130-010-010- 0504.0 Luas 310 m² atas nama MUHAMMAD ANSHAR PENGUGAT II letak objek Jalan Aroeppala, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dan pada saat itu tidak ada kesepakatan harga ; -----

2. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2013, Bosowa Propertindo Tergugat III menyuruh sekelompok orang sekitar 40 orang guna membongkar paksa 12 Rumah kemudian melakukan pengrusakan pagar



batas dan melakukan intimidasi terhadap Para Penggugat dan warga yang menempati tanah milik Para Penggugat dan Para Penggugat I yakni Persil 47 SII Kohir 479 CI Nomor SPPT (Nop.) 73-71-130-010-010- 505.0 dan 73-71-130-010-010-504.0 ;

3. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2009, pemilik sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5364 Gambar situasi tanggal 02 November 1992 Nomor 4824 luas 8.176 m² petunjuk Persil 47 SII Kohir 2166 CI, atas nama H. M. AKSA MAHMUD Tergugat I yang dibeli dari PT. Eka Guna Jatiloka berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 243/ TM/ PPAT - B/ VI/ 1995, yang dibuat oleh Notaris Drs. Azis Ramalang, melakukan gugatan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar, atas terbitnya sertifikat Hak Milik Nomor 21501 luas 312 m² petunjuk Persil 47 SII Kohir 479 CI atas nama WAWANPARAWANSYAH Para Penggugat dan sertifikat Hak Milik Nomor 21496 luas 310 m² petunjuk Persil 47 SII Kohir 479 CI atas nama MUHAMMAD ANSHAR Para Penggugat I dan diakhir perkara tersebut kedua sertifikat Hak Milik yakni Nomor 21501 dan 21496 dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung ; -----

4. Bahwa pada tanggal 02 Desember 2015, pemilik sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5364 luas 8176 m² petunjuk Persil 47 SII Kohir 2166 CI atas nama H. M. AKSA MAHMUD, menyuruh sekelompok orang kurang lebih 50 orang untuk membongkar paksa 13 rumah yang ada di lokasi objek sengketa, kemudian membangun perumahan (Bellmont Residence) di atas lokasi/ objek yang dimaksud di dalam putusan



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, ataupun lokasi yang sama sekali tidak pernah berperkara yakni Akta Jual Beli Nomor 774/ KT/ X/ 1987 Akta Jual Beli Nomor 41/ KR/ III/ 2009, luas 150 m², atas nama WAWAN PARAWANSYAH Para Penggugat ;

5. Bahwa hal ini menunjukkan pemilik sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5364 petunjuk Persil 47 SII Kohir 2166 Cl luas 8.176 m² atas nama H. M. AKSA Tergugat I dan BOSOWA PROPETINDO Tergugat III sama sekali tidak menghargai proses hukum oleh karena perkaranya di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar kemudian yang mengeksekusi adalah sekelompok Preman, Tergugat I dan Tergugat III telah melampaui putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, oleh karena telah melakukan tindakan main hakim sendiri dengan semena-mena menguasai secara paksa, merusak semua fasilitas yang ada di objek sengketa dengan cara-cara tidak manusiawi, dengan melakukan hukum rimba dimana yang kuat memangsa yang lemah. Oleh karena mengenai Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sama sekali tidak terkait dengan kepemilikan, hak keperdataan. Oleh karena, mengenai kepedataan, kepemilikan adalah kompetensi absolut peradilan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat 1 Undang - undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang - undang Nomor 9 Tahun 2004 ; ----

6. ADAPUN YANG MENJADI OBJEK GUGATAN sebagai berikut :
Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5364, Rappocini gambar situasi tanggal 02 November 1992, Nomor 4824 petunjuk Persil 47 SII Kohir 2166 Cl. yang dibeli dari PT. Eka Guna Jatiloka berdasarkan Akta Jual Beli



tanggal 15 Juli 1995, Nomor 243/ TM/ PPAT - B/ VI/ 1995, yang dibuat oleh Drs. Azis Ramalang selaku pejabat pembuat Akta Tanah di kota Makassar ; -----

7. Bahwa Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar menerbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5364 Luas 8.176 m² petunjuk Persil 47 SII Kohir 2166 CI. Hal ini menunjukkan, bahwa Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar salah menempatkan objek, oleh karena yang dijadikan dasar dalam penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5364 Luas 8.176 m² petunjuk Persil 47 SII Kohir 2166 CI, sedangkan objek yang dimaksud adalah Persil 47 SII Kohir 479 CI adalah milik WAWAN PARAWANSYAH Para Penggugat dan MUHAMMAD ANSHAR Para Penggugat I ; -----

8. Bahwa dengan terbitnya sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5364 atas petunjuk Persil 47 SH Kohir 2166 CI. Hal ini menunjukkan bahwa Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar menerbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5364 di atas tanah milik atas nama WAWAN PARAWANSYAH Para Penggugat dan tanah milik atas nama MUHAMMAD ANSHAR Para Penggugat I yakni Persil 47 SII Kohir 479 CI Nop. 73 - 71 -130 - 010-010 -0505.0, Nop. 73 - 71 - 130 - 010-010- 0504.0 letak objek Jalan Aroeppala, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan surat pernyataan sporadik bidang tanah dari Kelurahan Kassi – kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dan peta rinci kelurahan kassi-kassi, kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sistem Informasi Geografis PBB Versi Smart Map 1.1 ; ---



9. Bahwa hal ini menunjukkan Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar, Tergugat II *tidak meneliti* data Fisik *dan* data Yuridis Alas hak yang dimaksud di dalam penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5364, *sehingga tidak ada* kepastian hukum. Berdasarkan surat pernyataan riwayat penguasaan bidang tanah *dari Kelurahan Kassi – kassi*, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, *serta Akta Jual Beli WAWAN PARAWANSYAH* Para Penggugat sebagai berikut : Bahwa pemilik pertama Persil 47 SII Kohir 479 CI/ Nop. 010 - 0309, *atas nama* MANAUMMA DG. NURUNG tahun 1979 – tahun 1986 dijual/ dikuasai SAIRA tahun 1986 dijual/ dikuasai M. Tahir P; tahun 1988 - tahun 2004 dijual/ dikuasai Kosmia, Suriati, Drs. Bintang, tahun 2004 dijual/ dikuasai WAWAN PARAWANSYAH.....Para Penggugat Luas 462 m² berdasarkan akta jual-beli sebagai berikut : -----

- Akta Jual Beli tanggal 09 - 03 - 1987 Nomor 137/ KT/ III/ 1987 ; -----
- Akta Jual Beli tanggal 16 - 06 - 1988 Nomor 167/ KT/ VI/ 1988 ; -----
- Akta Jual Beli tanggal 01 - 12 - 2004 Nomor 125/ K R/ XII/ 2004 ; ----
- Akta Jual Beli tanggal 01 - 12 - 2004 Nomor 326/ KR/ XII/ 2004 ; ----
- Akta Jual Beli tanggal 03 - 03 - 2009 Nomor 4/ KR/ III/ 2009 ; -----

Luas keseluruhan yaitu 462 m atas nama WAWAN PARAWANSYAH Para Penggugat ; -----

Bahwa pemilik pertama Persil 47 SII Kohir 479 CI/Nop. 010 - 0309, atas nama MANAUMMA DG. NURUNG tahun 1979 - tahun 1986 dijual/ dikuasai SAIRA tahun 1986 dijual/ dikuasai M. Tahir P; tahun 1988 dijual/ dikuasai Masulang, Kosmia; tahun 2004dijual/ dikuasai MUHAMMAD



ANSHAR Para Penggugat I Luas 310 m² berdasarkan akta jual beli sebagai berikut : -----

- Akta Jual Beli tanggal 08 - 09 -1987 Nomor 569/ KT/ IX/ 1987 ;

- Akta Jual Beli tanggal 08 - 09 - 1987 Nomor 570/ KT/ IX/ 1987 ; -----

- Akta Jual Beli tanggal 08 - 12 - 2004 Nomor 328/ KR/ XII/ 2004 ; -----

- Akta Jual Beli tanggal 01 - 12 - 2004 Nomor 327/ KR/ XII/ 2004 ;

Luas keseluruhan yaitu 310 m atas nama MUHAMMAD ANSHAR Para Penggugat I ; -----

10. *Bahwa dengan terbitnya sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5364 gambar situasi tanggal 02 November 1992, Nomor 4824 luas 8.176 m² petunjuk Persil 47 SH Kohir 2166 CI atas nama H. M. AKSA MAHMUD, tidak sesuai dengan Prosedur Perundang - Undangan yang berlaku yakni asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan dan ketelitian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53 Ayat 2, sub a dan b Undang - undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah di ubah dengan undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang Nomor 5 tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 ; -----*
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan, fakta hukum yang dikemukakan, Para Penggugat memohon kepada Ketua/ Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, memutus perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut:
 - a. Membatalkan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5364 gambar situasi 02 November 1992, Nomor 4824 luas 8.176 m² petunjuk Persil 47 SH Kohir 2166 CI atas nama H. M. AKSA MAHMUD ; -----



b. Menghukum Terguga tuntutan membayar biaya perkara ;

c. Mengosongkan lokasi objek sengketa ;

Demikianlah gugatan ini, disampaikan kepada Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa, memutus perkara ini, semoga dapat memberi putusan yang seadil - adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat, Terbanding I dan Terbanding III semula Tergugat I dan Tergugat III mengajukan eksepsi dan Jawaban, tanggal 26 Juli 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI ; -----

1. Bahwa Tergugat menolak keras dalil dan dalih Gugatan Para Penggugat -Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan tidak merugikan Kepentingan hukum Tergugat I dan Tergugat III ; -----

2. Bahwa Gugatan Para Penggugat obscure libel tidak terang isinya dan formulasi gugatannya tidak jelas dan tegas (duidelijk), posita atau fundamentum petendi dan yang lebih ironis lagi karena antara posita dan petitum tidak sinkron, karena itu terang benderang uraian yang tertuang dalam posita Para Penggugat sudah sangat jelas obscure libel, kabur sekabur-kaburnya, dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (eenduidelijke en bepaalde conclusie) ; -----



3. Bahwa posita kontroversi dengan Petitum gugatan, gugatan tidak dapat diterima (vide putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1075 K/ Sip/ 1980), karena semestinya terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum, karena hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum ; -----

4. Bahwa Gugatan Para Para Penggugat harus dinyatakan salah Kompetensi (Kompetensi Absolut) karena telah masuk pada ranah Pengadilan Tata Usaha Negara, hal itu terpapar jelas dalam Posita dan Petitumnya, olehnya itu Pengadilan Negeri Makassar, tidak memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengadili maupun memutus perkara ini, karena secara faktual yuridis Gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo menjadi yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

5. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas letak dan batas-batasnya Hal itu dapat dibaca dengan jelas dalam posita gugatan Para Para Penggugat (vide gugatan Para Para Penggugat halaman 8-11) hal itu relevan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/ Sip/ 1979, yang menyatakan "Karena dalam Surat Gugatan tidak disebutkan jelas letak /batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima" ; -----

6. Bahwa Para Para Penggugat dalam gugatannya halaman 8 -11 tidak menyebutkan secara terang dan jelas batas –batas objek sengketa karena itu gugatannya tidak dapat diterima hal itu sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1159 K/ PDT/ 1983, tanggal 23 Oktober 1984,



yang menyatakan” Gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa, dinyatakan obscur libel dan gugatannya tidak dapat diterima “ ;

7. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak yang harus dilibatkan dalam perkara ini (plurium litis consortium) hal itu terkait dengan posita gugatan pada halaman 5 dimana Para Penggugat menyebut Bellmont Residence, yang mana secara faktual diatas lokasi banyak subyek hukum yang menempati/ menguasai obyek sengketa sehingga harus ditempatkan selaku Tergugat ; -----

8. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan karena alas hak Para Penggugat dan Para Penggugat I berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 21501/ Kassi-Kassi atas nama Wawan Parawansyah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 21496/ Kassi-Kassi atas nama M. Anshar telah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Agung RI yang telah inkrah yakni Putusan Nomor 93 K /TUN /2011/ Tanggal 21 April 2011, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 47/ B.TUN/ 2010/ PT.TUN. Mks, tanggal 23 Agustus 2010, Jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 57/ G.TUN/ 2009/ P.TUN.Mks, tanggal 8 Februari 2010, hal mana telah ditindaklanjuti oleh keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 09/ Pbt/ BPN-73/ 2014, tanggal 17 Juli 2014, tentang pembatalan sertipikat hak milik atas nama Wawan Parawansyah dan M. Anshar (in casu Para Penggugat dan II) dan dinyatakan tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti hak atas tanah ; -----

DALAM POKOK PERKARA

Halaman_12_dari_28_Halaman_Putusan_Nomor 106/ PDT/ 2019/ PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa apa yang diuraikan pada bagian eksepsi/ jawaban diatas mutatis mutandis dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan sepanjang memiliki relevansi yuridis ; -----
2. Bahwa pada mulanya Tergugat I menguasai secara fisik tanah seluas 8.176 M2 yang berdasar pada sertifikat Hak guna Bangunan Nomor 5364/ Rappocini, (referensi Hak Guna Bangunan Nomor 20211/ Kassi-Kassi, diatas obyek aquo saat itu terbit sertifikat hak milik dari Wawan Parawansyah dan M. Anshar yang kemudian menjadi obyek gugatan karena tumpang tindih dengan obyek tanah milik dari Tergugat I, selanjutnya berproses dalam perkara Tata Usaha Negara sampai ditingkat kasasi, bahwa perkara a quo telah inkrah dan dimenangkan oleh H. M. AKSA MAHMUD (Tergugat I) dengan Putusan Nomor 93 K/ TUN/ 2011/ Tanggal 21 April 2011, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 47/ B.TUN/ 2010/ PT.TUN.Mks, tanggal 23 Agustus 2010, Jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 57/ G.TUN/ 2009/ P.TUN.Mks, tanggal 8 Februari 2010, setelah perkara tuntas, tanggal 20 Agustus 2014, Tergugat III melalui kuasa hukumnya mengajukan pencoretan/ pencabutan Sertipikat atas nama Wawan Parawansyah dan M. Anshar (Para Penggugat dan II) lalu ditindak lanjuti oleh keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvInsi Sulawesi Selatan Nomor 09 / Pbt/ BPN-73/ 2014, tanggal 17 Juli 2014, tentang pembatalan sertipikat hak milik atas nama Wawan Parawangsyah dan M. Anshar (in casu Para Penggugat dan II) dan dinyatakan tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti hak atas tanah ; -----



3. Bahwa Para Para Penggugat tidak memiliki bukti yuridis yang sah dan diakui oleh Negara untuk mengajukan gugatan ;

4. Bahwa Para Para Penggugat tidak dapat membuktikan secara yuridis ke pemilikannya diatas tanah sengketa, karena itu gugatannya tidak Berdasar pada hukum (rechtelijke grond) ;

5. Bahwa setelah perkara point 3 diatas tuntas, Tergugat bermohon untuk diterbitkan Sertipikat Hak milik atas nama Tergugat I, yang kemudian terbitlah Surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 01/ HM/ BPN-73/ 2017, tertanggal 03 Februari 2017, tentang Pemberian Hak Milik kepada H. M. AKSA MAHMUD, atas tanah terletak di kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, seluas 3.443 M2 (tiga ribu Empat Ratus Empat puluh tiga meter persegi),,Surat Ukur Nomor 03110/ Kassi-Kassi/ 2016, tanggal 15 Juli 2016, Sertipikat Hak Milik Nomor 22864, yang diterbitkan tanggal 8 Maret 2017 ;

6. Bahwa terhadap dalil gugatan para Para Penggugat Halaman 4-6, maka para Para Penggugatlah yang harus membuktikannya, pasal 1865 ,Kuuuh perdata sudah menegaskan hal itu ;

7. Bahwa Gugatan Para Para Penggugat merupakan gugatan Non Eksekutabel karena tidak ada petitum yang harus memaksa Tergugat secara yuridis untuk mengosongkan Tanah milik Tergugat ;



Berdasarkan pada alasan-alasan hukum yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat III, maka kepada Bapak Ketua/ Anggota Majelis Hakim mohon menjatuhkan putusan adil sebagaimana berikut : -----

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi/ jawaban dari Tergugat I dan Tergugat III ; -----
- Menyatakan Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang mengadili Perkara ini ; -----

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Para Para Penggugat seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) atau Mohon putusan seadil- adilnya (ex a quo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat, Terbanding II semula Tergugat II mengajukan eksepsi dan Jawaban, tanggal 02 Agustus 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut : ---

DALAM EKSEPSI ;

Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolute)

Bahwa Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang mengadili perkara ini dikarenakan Tergugat II selaku Pejabat Tata Usaha Negara mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, sehingga dalil Para Penggugat dalam surat gugatannya baik di Posita maupun dalam Petitemnya mendalilkan bahwa Tergugat II (Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar) dalam menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5364 Gambar situasi tanggal 02 November 1992 Nomor 4824 luas 8.176 M2 atas nama H. M. Aksa Mahmud



tidak sesuai dengan Prosedur Perundang-undangan yang berlaku yakni asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan dan ketelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2, Sub a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 (vide angka 10 Posita gugatan hal. 11), selain itu dalam positanya Para Para Penggugat juga menyatakan bahwa obyek perkara adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5364 Rappocini (vide angka 6 hal. 7 gugatan). bahwa dalil Para Penggugat dalam gugatannya ini sangat jelas mengenai obyek berupa Sertipikat yang diterbitkan oleh Tergugat II sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam menerbitkan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5364 atas nama H. M. Aksa Mahmud didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Jo. PMNA/ Kepala BPN Nomor 3 tahun 1997, dalam pada itu Tergugat II sampaikan bahwa Pasal 53 ayat (2), sub a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara yang sangat jelas dinyatakan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengenai keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan pada waktu mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain, maka segala dalil Para Penggugat yang dituangkan dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Tergugat II telah tidak cermat dalam menerbitkan dan memproses penerbitan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5364 an. H. M. Aksa Mahmud sangat jelas masuk kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menilainya, sehingga



berdasar hal-hal tersebut diatas maka sangat Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang mengadili perkara ini dan berdasar hukum untuk majelis hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ; -----

Obscuur Libel :

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya khususnya dalam petitumnya meminta kepada untuk dinyatakan batal Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5364 Gambar situasi tanggal 02 November 1992 Nomor 4824 luas 8.176 M2 atas nama H. M. Aksa Mahmud, bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat telah mengandung ketidak jelasan dimana dan kemudian mendalilkan juga memiliki hak atas obyek perkara berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 21501/ Kassi-Kassi dan Sertipikat Hak Milik Nomor 21496/ Kassi-Kassi, bahwa apa yang didalilkan dalam posita tidak bersesuaian dengan petitum dimana pada petitum Para Penggugat tidak ada sama sekali yang meminta untuk dinyatakan mengenai hal-hal keperdataan terhadap obyek perkara, sehingga atas hal ini telah sangat jelas bahwa gugatan Para Penggugat mengandung ketidak jelasan atau Obscuur Libel ; selanjutnya Bahwa dalam putusan MARI Nomor 1075 K/ Sip/ 1980:karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima. Maka mohon majelis hakim untuk mengabaikan segala dalil Para Penggugat dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ; -----

Error In Persona :

Bahwa Tergugat II sangat keberatan dengan tindakan Para Penggugat yang mendudukkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar sebagai salah



satu pihak dalam perkara a quo sebab sangat nyata Tergugat II hanyalah merupakan badan hukum yang tidak memiliki hubungan keperdataan atas tanah yang diklaim Para Penggugat dalam surat gugatannya, sehingga berdasar hal tersebut sangat nyata telah terjadi error in persona atas gugatan Para Penggugat tersebut, oleh karenanya sangat berdasar hukum oleh majelis hakim yang terhormat untuk mengenyampingkan seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan atas keseluruhan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini ;

2. Bahwa Tergugat II tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh Para Penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum

Tergugat II ; -----

3. Bahwa Tergugat II sampaikan bahwa segala proses penerbitan sertifikat oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga berdasar hal tersebut dengan ini Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mengenyampingkan segala dalil Para Penggugat dan terhadap keseluruhan gugatan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ; -----

4. Bahwa berdasarkan data yang ada pada Kami Sertipikat Hak Milik Nomor 21496/ Kassi-Kassi an. M. Anshar dan Sertipikat Hak Milik Nomor



21501/ Kassi-Kassi an. Wawan Parawansyah telah dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dan dinyatakan bahwa Sertipikat dimaksud tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti hak yang sah ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan tersebut diatas dan terhadap dalil-dalil Para Penggugat yang lain tidak ada relevansi hukumnya dengan Tergugat II sehingga tidak perlu ditanggapi secara mendalam oleh karena itu, dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat II ;

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam PokokPerkara :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dan atau apabila yang terhormat Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan lain yang seadil – adilnya menurut hukum (ex aquo et bono) ; --



Mengutip salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 152/ Pdt.G/ 2017/ PN Mks, tanggal 12 Desember 2018, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan para Para Penggugat untuk seluruhnya ;

- Menghukum para Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini sebesar Rp. 1.871.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar (Drs. Junaedi,SH.MH), yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Desember 2018, Penggugat I bertindak untuk diri sendiri dan selaku Kuasa dari Penggugat II, telah menyatakan memohon banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 152/ Pdt.G/ 2018/ PN Mks, tanggal 12 Desember 2018, untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ; -----

Menimbang, bahwa Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar (Reyka Sartika,SH.MH), yang menyatakan bahwa Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Para Terbanding



semula Para Tergugat pada tanggal 9 Januari 2019, dan Kepada Terbanding II semula Tergugat II, tertanggal 28 Januari 2019 ; -----

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 20 Februari 2019, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 1 Maret 2019, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 25 Maret 2019, melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa pembanding/ penggugat menolak/ tidak sependapat terhadap putusan *Judexfacti*/ Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak memberikan pertimbangan hukum dalam pokok perkara sebagai dasar dan alasan, mengingat asas hukum proses pengadilan cepat, murah, dan sederhana, agar dalam pemeriksaan perkara ini berguna/ bermanfaat dan dapat diselesaikan secara tuntas, cepat, murah dan sederhana serta berkekuatan hukum dan berkepastian hukum

Bahwa merujuk Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung tertanggal 09 Oktober 1975, Nomor 951 K/ SIP/ 1973, yang menyatakan :
.....

"Pemeriksaan tingkat banding yang seolah-olah seperti tingkat kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh pembanding, adalah salah seharusnya pemeriksaan banding mengulangi pemeriksaan seluruhnya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukumnya"
.....



Oleh karenanya peradilan tingkat banding, khususnya Pengadilan Tinggi Makassar, mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukumnya ; -----

Bahwa sesuai fakta hukum pada persidangan terbanding I, II dan III tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sehingga permohonan terbanding I, II dan III sebagaimana petitum di atas seharusnya *Judexfactil*/ Pengadilan tingkat Pertama menolak seluruh gugatan terbanding I, terbanding II dan terbanding III yang tertuang dalam petitum terbanding I, II dan III untuk seluruhnya ; -----

Bahwa terbanding I, II dan III tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. Sebagai dasar dan alasan dari pembanding adalah sebagai berikut :

.....

Mohon diperiksa kembali semua alat bukti yang didalilkan oleh terbanding I, II dan III yang diajukan maupun yang tidak diajukan di muka persidangan : -----

- Bahwa terbanding I, II dan III pada saat di persidangan tidak memberikan alat bukti berupa dokumen yang menjadi rujukan dalam hal penerbitan HGB Nomor 5364, petunjuk Persil 47 SII Kohir 2166 CI, pada saat di Persidangan Tingkat Pertama, yakni pada saat pembuktian Tergugat II sekarang Terbanding II (Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar) pada tanggal 02 Oktober 2018, penggugat/ sekarang pembanding memohon kepada Majelis Hakim agar dokumen yang dijadikan rujukan untuk menerbitkan HGB Nomor 5364, petunjuk Persil 47 SII Kohir 2166 CI dihadirkan di persidangan, lalu Majelis Hakim memerintahkan Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar untuk menghadirkan bukti tersebut yakni pada tanggal 09 Oktober 2018. Kemudian saat di persidangan berikutnya, Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar atau Tergugat II sekarang Terbanding II mengatakan bahwa



dokumen tersebut tidak ditemukan adalah hal yang aneh bin ajaib, karena sebuah HGB tanpa dilengkapi warkah atau dokumen telah dijadikan sebagai rujukan atas terbitnya HGB Nomor 5364, Persil 47 SII Kohir 2166 CI ; -----

- Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama sama sekali tidak memberikan putusan yang berkeadilan oleh karena tidak mempertimbangkan Akta Jual Beli Nomor 774/ KT/ X/ 1987 serta Akta Jual Beli Nomor 47/ KR/ III/ 2009 dengan luas 150 m² atas nama WAWAN PARAWANSYAH, PENGUGAT I sekarang PEMBANDING yang sama sekali tidak terkait dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar lalu ikut **dirampas** oleh para tergugat dengan menggunakan **preman sebagai eksekutor** ; -----

- Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama menjadikan dasar mengenai putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 47/ B. TUN/ 2010/ PT. TUN/ MKS tanggal 08 Februari 2010 yang dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung RI Nomor 9K/ TUN/ 2011 tanggal 21 April 2011. Bahwa putusan tingkat pertama Nomor 152/ PDT. G/ 2018/ PN. MKS tanggal 12 Desember 2018 adalah putusan yang **KELIRU** oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sengketa administrasi dan tidak terkait dengan perkara keperdataan, lalu yang digugat adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar berdasarkan registrasi perkara pada tanggal 13 Agustus 2009 di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar/ Perkara Nomor 57/ G.TUN/ 2009/ PTUN MKS ; ----

- Bahwa mengenai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 47/ B. TUN/ 2010/ PT. TUN/ MKS yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI Nomor 9K/ TUN/ 2011 tanggal 21 April 2011 pada



halaman 19 sebagai berikut: "Bahwa menurut Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah memenuhi syarat-syarat gugatan sebagaimana pasal yang dimaksud pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sedangkan mengenai status kepemilikan tidak termasuk kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara."

- Jadi sangat jelas, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar **tidak bisa dijadikan dasar** untuk mengugurkan hak atas tanah/objek yang dimaksud di dalam putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor 47/ B.TUN/ 2010/ PT.TUN. MKS, tanggal 08 Februari 2010, yang dikuatkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 9K/ TUN/ 2011, tanggal 21 April 2011 ; -----
- Bahwa benar telah terjadi pengusuran secara paksa yang dilakukan oleh Tergugat I sekarang Terbanding I dan Tergugat III sekarang Terbanding III dengan menggunakan **preman sebagai eksekutor** dan sekarang objek sengketa tersebut sudah dibangun perumahan Belmont Residence yang merupakan milik Tergugat I sekarang Terbanding I. Hal ini sangat jelas dan Majelis Hakim membuktikan sendiri pada saat sidang PS (Peninjauan Setempat) telah terbangun 7 unit perumahan di atas objek sengketa, yang mana objek sengketa tersebut di atas tidak pernah dikuasai oleh Tergugat I sekarang Terbanding I, dan Tergugat III sekarang Terbanding III, kecuali dengan cara-cara yang tidak sah menurut hukum yakni dengan menggunakan **preman sebagai eksekutor** ; -----
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20211/ Kassi-kassi adalah referensi sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5364 adalah tidak benar dan mengada-ada, oleh karena



referensi Hak Guna Bangunan Nomor 5364/ Rappocini adalah Persil 47 SII Kohir 2166 CI yang merupakan kohir fiktif/ tidak terdaftar pada Kelurahan Kassi-kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar ; -----

- Bahwa saksi penggugat sekarang pembanding atas nama Muhammad Jafar menemani penggugat ke Kantor Kelurahan Kassi-kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, guna menanyakan alashak yang dijadikan dasar atau rujukan untuk bermohon HGB Nomor 5364 yakni Persil 47 SII Kohir 2166 CI dan saksi mendengar sendiri setelah lurah memeriksa dokumen tersebut lalu mengatakan bahwa Kohir 2166 CI adalah **KOHIR FIKTIF TIDAK TERDAFTAR** pada Kelurahan Kassi-kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar ; -----

Berdasarkan seluruh uraian pembanding tersebut di atas, maka pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banding melalui Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

.....

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan memori banding pembanding untuk seluruhnya ; -----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 152/ PDT. G/ 2018/ PN. MKS tanggal 12 Desember 2018 ; -----
3. Mengosongkan objek sengketa ;

4. Menghukum terbanding untuk membayar biaya perkara ;

Apabila Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat lain maka : -----



SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo el bono*) ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat dan Terbanding II semula Tergugat II tidak mengajukan Kontra memori banding

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkaranya dikirim ke-Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 13 Februari 2019, kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 9 Januari 2019, dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 28 Desember 2018 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, bukti-bukti surat, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 152/ Pdt.G/ 2018/ PN. Mks, tanggal 12 Desember 2018, dan telah pula membaca memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan tingkat pertama sebagaimana terurai dalam putusan adalah sudah tepat dan benar baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara dimana dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut diatas, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri didalam memutuskan perkara ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat didalam memori banding setelah Pengadilan Tinggi membaca secara seksama ternyata pada hakekatnya hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama dan sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama, oleh karenanya memori banding tersebut beralasan untuk dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 152/ Pdt.G/ 2018/ PN. Mks, tanggal 12 Desember 2018, yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan oleh kerananya harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena, Para Pembanding semula Para Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan tersebut dibebankan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ; -----

Mengingat : -----



1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 ;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan
Kehakiman ; --

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 dan R Bg. ;-----

4. Ketentuan Hukum Lain yang bersangkuan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para
Penggugat ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 152/ Pdt.G/ 2018/
PN. Mks, tanggal 12 Desember 2018, yang dimohonkan banding tersebut ; --
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar
biaya yang timbul pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding
ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari RABU, tanggal 12 JUNI 2019,
oleh Kami Nasaruddin Tappo, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, I Ketut
Manika, SH.,M.H dan Kusno, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim - Hakim Anggota,
putusan mana pada hari RABU, tanggal 19 JUNI 2019, telah diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan
dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta H. Syahrir Dahlan, SH. Panitera
Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak
yang berperkara ;-----



Hakim-Hakim Anggota,

T T D

I Ketut Manika, SH.,M.H

T T D

Kusno, S.H.,M.Hum

Hakim Ketua Majelis,

T T D

Nasaruddin Tappo, S.H.,M.H,

Panitera Pengganti,

T T D

H. Syahrir Dahlan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. M a t e r a i : Rp. 6.000,-
 2. R e d a k s i : Rp. 5.000,-
 3. Pemberkasan/Penjilidan/ : Rp.
- 139.000,-

Pengiriman, dll _____

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINNGGI MAKASSAR

A.n. PANITERA

Panitera Muda Perdata,

SULAIMAN, S.H.,M.H

NIP. 19740611 200212 1 001